

SKRIPSI
PENERAPAN AKAD MUZARA'AH PADA PENGELOLAAN
LAHAN PERTANIAN PADI DI DESA PULAU RENGAS
KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

*Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)*



OLEH :

SYAFITRI AYU LESTARI

NPM : 220314003

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN SAINS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

2026

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**PENERAPAN AKAD MUZARA'AH PADA PENGELOLAAN LAHAN
PERTANIAN PADI DI DESA PULAU RENGAS KECAMATAN
PANGEAN KABUPATEN KAUANTAN SINGINGI**

^ Disusun dan di ajukan oleh:

Syafitri Ayu Lestari
NPM : 220314003

Telah diperiksa dan Disetujui oleh komisi pembimbing
untuk Diujikan di hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk Kuantan, 27 Juni 2026

PEMBIMBING I



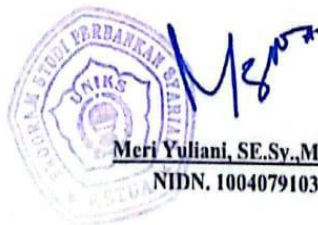
Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy
NIDN. 1004079103

PEMBIMBING II



Dian Meliza, S.HI.,MA
NIDN. 1019038401

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam
Universitas Islam Kuantan Singingi



Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy
NIDN. 1004079103

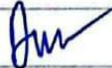
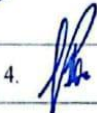
**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
PENERAPAN AKAD MUZARA'AH PADA PENGELOLAAN LAHAN
PERTANIAN PADI DI DESA PULAU RENGAS KECAMATAN
PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Disusun dan diajukan Oleh :

Syafitri Ayu Lestari
NPM: 220314003

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Skripsi
Pada Tanggal 14 Agustus 2026
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Ketua	1. 
2.	Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy	Pembimbing 1	2. 
3.	Dian Meliza, S.HI.,MA	Pembimbing 2	3. 
4.	Dr. Retni Pratiwi, SE.,MM	Penguji 1	4. 

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains
Islam

Ketua
Program Studi Perbankan Syariah


H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh
NIDN. 211702760202


Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

ABSTRAK
PENERAPAN AKAD MUZARA'AH PADA PENGELOLAAN LAHAN
PERTANIAN PADI DI DESA PULAU RENGAS KECAMATAN
PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Syafitri Ayu Lestari
Meri Yuliani
Dian Meliza

Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya praktik kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Pengelolaan lahan pertanian padi yang dilakukan oleh ,masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi hanya berdasarkan kebiasaan yang turun-temurun yang dikenal dengan *Sasiah Ladang*. sehingga penerapan akad yang digunakan perlu dikaji kesesuaiannya berdasarkan Prinsip Syariah (Muzara'ah). Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif data yang diperoleh melalui dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi lalu di analisis secara Deskriptif Kualitatif. Informan penelitian ini yaitu pemilik lahan dan petani penggarap sawah yang bibitnya yang berasal dari pemilik lahan, selanjutnya data penelitian ini dianalisis dengan Reduksi Data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa: 1) bentuk kerjasama pengelolaan lahan antara pemilik lahan dan petani penggarap yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya, kerelaan, dan tolong menolong dalam hidup bermasyarakat. 2) faktor-faktor pendorong penerapana akad muzara'ah dalam pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten kuantan singingi yaitu kepercayaan, keterbatasan kepemilikan lahan, keterbatasan pemampuan pemilik lahan, dan ketersediaan tenaga dan keahlian yang dimiliki oleh petani penggarap sedangkan faktor-faktor penghambatnya yaitu meliputi rendahnya pemahaman masyarakat Desa Pulau Rengas mengenai konsep dan ketentuan akad Muzara'ah, tidak adanya perjanjian tertulis, serta risiko gagal panen yang diakibatkan oleh kondisi cuaca yang tidak menentu dan tingkat Pendidikan.

Kata Kunci: Muzara'ah, Pengelolaan, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT
APPLICATION OF THE MUZARA'AH CONTRACT TO THE
MANAGEMENT OF RICE FARMLAND IN RENGAS ISLAND VILLAGE,
PANGEAN DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY

Syafitri Ayu Lestrari
Meri Yuliani
Dian Meliza

This research is based on the practice of cooperation in rice agricultural land management carried out by the people of Rengas Island Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency. The management of rice farming land carried out by the people of Rengas Island Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency is only based on hereditary habits known as "Sasiah Ladang". so that the application of the application of the contract used needs to be studied for its suitability based on Sharia Principles (Muzara'ah). This study uses a Qualitative approach of data obtained through Observation, Interviews and Documentation and then analyzed in a Qualitative Descriptive manner. The informants of this study are land owners and rice farmers whose seeds come from land owners, then the data of this research is analyzed by Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion Drawn.

The results of this study are that: 1) the form of land management cooperation between land owners and cultivating farmers carried out by the people of Rengas Island Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency is carried out orally on the basis of mutual trust, willingness, and help in community life. 2) the driving factors for the implementation of the muzara'ah contract in the management of rice farming land in Rengas Island Village, Kecamatan Pangean, Kuantan Singingi Regency, namely trust, limited land ownership, limited ability of land owners, and availability of manpower and expertise owned by cultivating farmers, while the inhibiting factors include the low understanding of the people of Rengas Island Village regarding the concept and provisions of the Muzara'ah contract, the absence of a written agreement, as well as the risk of crop failure resulting from unpredictable weather conditions and education levels.

Keywords: Muzara'ah, Management, Sharia Economic Law

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	1
ABSTRACT	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Permasalahan.....	9
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	9
1.2.2 Batasan Masalah	10
1.2.3 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori	14

2.1.1. Akad.....	14
2.1.2 Perjanjian	15
2.1.3 Kerjasama	16
2.1.4 Penerapan.....	16
2.1.5 Lahan Pertanian	17
2.1.6 Padi	17
2.1.7 Definisi Muzara'ah	18
2.1.8 Pengertian Muzara'ah	21
2.1.9 Dasar Hukum Muzara'ah.....	23
2.1.10 Rukun dan Syarat Muzara'ah	26
2.1.11 Bagi hasil	28
2.1.12 Pembentukan Akad.....	31
2.1.13 Sifat Akad Muzara'ah.....	32
2.1.14 Akuntansi Bagi Hasil Pertanian Akad Muzara'ah.....	35
2.1.15 Akibat Akad Muzara'ah.....	36
2.1.16 Berakhirnya Akad Muzara'ah.....	37
2.1.17 Penyimpangan Akad Muzara'ah Pada Pengelolaan Lahan	41
2.1.18 Hukum Memberikan Fasilitas Alat Pertanian Oleh Pemilik Lahan Dalam Akad Muzara'ah.....	41
2.1.19 Skema Akad Muzara'ah.....	42

2.1.20 Kendala Praktik Akad Muzara'ah.....	43
2.1.21 Manajemen Risiko Akad Muzara'ah	46
2.1.22 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Menggunakan Akad Bagi Hasil Muzara'ah	47
2.2 Definisi Operasional.....	50
2.3 Penelitian Relevan.....	52
2.4 Kerangka Berpikir	57
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1 Rancangan penelitian.....	58
3.1.1 Jenis Penelitian	58
3.2 Tempat dan Waktu penelitian.....	58
3.2.1 Waktu Penelitian.....	58
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	58
3.3 Jenis dan Sumber Data	59
3.3.1 Jenis Data.....	59
3.3.2 Sumber data	59
3.4 Teknik Pengumpulan Data	61
3.5 Teknik Analisis Data	63
BAB V PENUTUP	97
5.1 Kesimpulan.....	97

5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan memberikan bekal berupa fikiran, keinginan, etika, dan agama yang bertujuan semata-mata untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. At-Tin ayat 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ ۝٤

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (Andani, 2021:751).

Manusia bisa dikatakan makhluk sosial karena pada dasarnya individu tidak dapat hidup sendiri didunia pasti memerlukan bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu terlibat dalam interaksi sosial dengan orang lain, seperti melakukan kegiatan kerjasama dalam bidang ekonomi atau jual beli, baik berupa barang maupun jasa dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi atau pendapatan agar memenuhi kebutuhan hidup serta berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti sandang, pangan dan papan yang sangat penting untuk diperhatikan (Erianti, 2023:2).

Indonesia adalah negara yang berfokus pada pertanian, dimana sektor pertanian memiliki peran yang signifikan dalam keseluruhan perekonomian negara. Hal ini mengakibatkan banyak penduduk dan tenaga kerja bergantung pada sektor pertanian untuk kehidupan mereka. Sektor pertanian memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan perekonomian.

Salah satu sasaran pengembangan sektor pertanian adalah untuk meningkatkan kualitas hasil produksi, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik bahkan pasar internasional (Herlina, 2024:642).

Salah satu wilayah yang ada di Provinsi Riau adalah Kabupaten Kuantan Singingi, yang terkenal sebagai salah satu pusat utama penghasil pertanian yang dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian disektor ini. Sebagian besar penduduk dikawasan ini bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, dimana mereka memiliki berbagai potensi dalam bidang pertanian, perkebunan, pangan, sayuran, buah-buahan serta rempah-rempah dari alam yang dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan terkait pertanian (Lasri, 2024:1044).

Kecamatan pangean merupakan salah satu wilayah di kabupaten kuantan singingi yang memiliki potensi pertanian yang signifikan. Pada Tahun 2025 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi mencatat luas lahan pertanian di kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi mencapai 1.461 hektar (Charline&Ramadhan,2023:29). Kondisi tersebut mencerminkan tingginya aktivitas pertanian serta peran penting sektor pertanian pangan dalam menunjang kehidupan dan perekonomian masyarakat setempat.

Selain itu, mereka juga bisa memanfaatkan modal yang dimiliki untuk menjadikan lapangan pekerjaan bagi orang lain, yaitu dengan melakukan kerjasama dalam pengurusan lahan pertanian. Dimana dalam mengelola lahan pertanian ini masih banyak juga penduduk yang tidak

memiliki keahlian dalam pengurusan lahan pertanian padi, maka dari itu mereka memanfaatkan dengan cara menyerahkan lahan tersebut kepada pihak lain yang memiliki keahlian dalam pengelolaan lahan pertanian, Beberapa orang memilih untuk melakukan kerjasama dalam pertanian dengan cara Muzara'ah (Dewi, 2022:333). Salah satu Desa yang ada di kecamatan pangean yang melakukan kerja sama di bidang pertanian yaitu salah satunya pada lahan pertanian padi yaitu Desa Pulau Rengas dimana masih terdapat para petani yang melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian padi.

Penerapan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean di lakukan hanya secara lisan dan atas dasar saling percaya antara pemilik lahan dan penggarap lahan tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemilik lahan kepada penggarap lahan. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Rengas ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama yang sudah menjadi aturan turun temurun yang biasa dikatan dengan istilah "*sasiah ladang*". Mereka tidak menyadari apakah kerja sama mereka lakukan sesuai dengan ketentuan islam atau tidak dan tidak ada nya kejelasan tanggung jawab serta kapan batas waktu pelaksanaan kerja sama itu berakhir.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Desa Pulau Rengas Tahun 2026

Tahun 2026	Jumlah (orang)
Laki-laki	335
Perempuan	342
Total	677
Jumlah KK	197

Sumber : Data Kependudukan Desa Pulau Rengas Tahun 2026

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Pulau Rengas, dari penduduk Desa Pulau Rengas yang berjumlah 677 jiwa yang terdiri dari 197 KK yang berprofesi sepabagai petani yaitu berjumlah 175 orang, dan jumlah petani padi yaitu berjumlah 115 orang dengan luas lahan pertanian padi yaitu mencapai 10 Ha. Sedangkan petani yang mengerjakan lahan milik sendiri yaitu berjumlah 71 orang dengan luas lahan 9,4484 Ha dan petani yang mengerjakan lahan milik orang lain yaitu berjumlah 22 dengan luas lahan mencapai 5,516 Meter/0,5516 Ha. Luas Desa Pulau Rengas yaitu mencapai 143 Ha (Aswandi,2026).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ibu Rosmani selaku pengelolah lahan pada tanggal 26 Juli 2025, menunjukkan bahwa mereka menggunakan kerjasama dalam lahan pertanian padi dengan menggunakan akad Muzara'ah. Namun mereka tidak mengenal istilah-istilah tersebut, Sebaliknya mereka hanya mengenal istilah “*Sasiah Ladang*” yang berarti bagi hasil dalam bahasa lokal. Mereka menjelaskan bahwa sistem bagi hasil ini telah menjadi tradisi turun-temurun di Desa Pulau Rengas kecamatan

pangean. Dimana pemilik lahan dan petani berkerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian padi dan membagi hasilnya secara adil (Rosmani, 2026).

Penelitian ini juga melakukan wawancara bersama ibu Delfitriyani dan ibu Nuraini selaku pengelolah lahan pertanian padi pada tanggal 30 januari 2026 di Desa Pulau Rengas, diketahui bahwa praktik kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian padi dilakukan dengan sistem bagi hasil. Namun, dalam pelaksanaannya kerjasama tersebut tidak didasarkan pada pemahaman mengenai akad muzara,ah berserta prosedur atau ketentuan yang mengaturnya. Mereka menyatakan bahwa pola kerja sama yang diterapkan selama ini hanya mengikuti kebiasaan turun temurun yang ada di Desa Pulau Rengas tanpa adanya kejelasan yang merujuk pada konsep akad Muzara'ah sesuai dengan prinsip syariah (Delfitriyani & Nuraini, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Nendiati pada tanggal 12 Juni 2026 selaku pemilik lahan ia mengatakan, ia memberikan lahannya kepada orang lain untuk ditanamani atau di garap karena keterbatasan waktu, tenaga dan keahlian dalam bidang pertanian khusus nya pada pertanian padi. Ia juga mengatakan sebagai pemilik lahan pertanian, saya menyediakan benih, dan semua biaya perawatan padi hingga siap panen yaitu seperti: obat hama/racun serangga, biaya membajak dan pupuk. Tetapi pada tahun berikiutnya benih yang kami ambil dari hasil panen langsung sebelum dibagi sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian sedangkan petani/penggarap hanya mengolah lahan pertanian padi hingga sampai panen dan hasilnya di bagi dua yaitu 50% pemilik lahan 50%

penggarap, setelah padi siap panen saya juga bertugas untuk “*menuwai*” bagian saya sendiri dan bahkan saya juga sering membawa orang lain untuk membantu saya. Dan dalam kerja sama ini batas waktunya tidak ditentukan.

Muzara’ah adalah akad kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Muzara’ah sering di identikan dengan Mukhabarah. dimana antara keduanya ada sedikit perbedaan antara lain, apabila benih dari pemilik lahan maka dinamakan muzara’ah tetapi apabila benih dari penggarap lahan maka dinamakan dengan mukhabarah (Anggraini, 2021:48).

Kerjasama yang disebut dengan muzara’ah menurut sebagian ahli fiqih dianggap halal. Karena memperoleh hal yang dapat dilihat dari ayat yang mengajak umat untuk saling membantu, serta dari hadis Nabi SAW yang secara khusus menyebutkan penyerahan kebun kepada penduduk khaibar dengan kesepakatan mereka akan menerima bagian dari hasilnya, baik dari buah maupun dari tanamannya. Hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW memberikan kebun kepada penduduk khallar dengan kesepakatan bagi hasil ini dijadikan dasar oleh sebagian besar ahli fiqih islam untuk menguatkan pendapat mengenai kebolehan bagi hasil panen.

Penjelasan ini berlandaskan kepada pengertian bahwa Rasulullah SAW hanya melarang pembagian hasil jika ada salah satu pihak yang

dirugikan (Wahyuni, 2025:3-4). Dalam penelitian ini membahas mengenai penerapan akad muzara'ah pada pengelolaan lahan pertanian yaitu kerjasama dalam bidang pertanian padi antara pemilik lahan dengan petani/penggarap.

Berdasarkan dari empat penelitian terhadulu (Rahma Dewi, 2022; Nuryabania, 2023; Andini Meri, 2021; dan Nurannisa lasri, 2024), mengenai akad muzara'ah umumnya masih menitikberatkan pada kajian normatif terkait jenis akad, rukun, syarat serta pembagian hasil tanpa mengkaji secara mendalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik pengelolaan lahan pertanian padi tingkat masyarakat. Selain itu, aspek bentuk perjanjian dan pelaksanaan akad dalam konteks sosial, kebiasaan, serta kondisi empiris masyarakat setempat belum banyak mendapat perhatian. Oleh karena itu penelitian ini mengisih celah (research gap) tersebut dengan menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah (Muzara'ah), bentuk perjanjian, serta pelaksanaan dalam praktik pengelolaan lahan pertanian padi masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Peneliti lebih memilih meneliti di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dibandingkan Desa lainnya, karena Desa Pulau Rengas merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya petani. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah petani yang ada di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 179 orang. Kondisi tersebut merujuk bahwa kegiatan pertanian menjadi salah satu mata pencarian yang cukup dominan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam kehidupan masyarakat desa pulau rengas mereka belum mengenal istilah Muzara'ah karena mereka hanya mengenal dengan istilah “*Sasiah Ladang*” seperdua, sepetiga, bisa lebih bisa kurang sedangkan benihnya bisa dari pemilik lahan bisa dari penggarap dan bahkan ada juga yang diambil langsung ketika padi sudah siap dipanen dan sebelum dibagi bahkan belum ditentukan dari bagian siapa yang diambil benih tersebut. “*Sasiah ladang*” yang terjadi di Desa pulau rengas kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi yaitu kerjasama dalam bidang pertanian padi, yang rata-rata penduduknya sebagian besar berkerja sebagai petani.

Permasalahan yang terjadi di desa pulau rengas kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi ini terdapat kesenjangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu tidak adanya kejelasan kesepakatan yang jelas dari awal perjanjian dalam menjalankan kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi, hanya saja kesepakatan bahwa pemilik lahan dan penggarap berkerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian padi dan pembagaan dari hasil panen. Maka dari itu hal tersebut tidak sesuai dengan syariah, Dimana kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian dalam syariah yaitu menginginkan setiap manusia berlaku adil, tolong menolong dan saling membutuhkan antara satu sama lain, dan tidak adanya pihak yang dirugikan.

Berdasarkan hasil observasi awal, praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian padi yang dilakukan Masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya dikenal sebagai sistem bagi hasil (*Sasiah Ladang*). Namun demikian, bentuk kerja

sama yang diterapkan belum dapat langsung dikategorikan sebagai akad muzara'ah sebelum dianalisis berdasarkan ketentuan fikih muamalah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada penerapan akad muzara'ah dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian praktik kerja sama tersebut berdasarkan Rukun dan Syarat akad dalam hukum ekonomi syariah. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diketahui apakah praktik yang berkembang di masyarakat benar-benar termasuk akad muzara'ah atau justru memiliki karakteristik akad lain, seperti mukhabarah. Dengan demikian, hasil identifikasi terhadap bentuk akad yang sebenarnya merupakan bagian dari temuan ilmiah penelitian ini, bukan asumsi yang ditetapkan sejak awal penelitian.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yaitu untuk meneliti kesesuaian praktik yang terjadi dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi untuk mengetahui apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian penulisan skripsi dengan judul: **”Penerapan Akad Muzara’ah Pada Pengelolaan Lahan Pertanian Padi Di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Belum terdapat kejelasan mengenai jangka waktu dalam perjanjian kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi.
- b. Sistem bagi hasil yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan akad kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian padi.
- c. Perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan tanpa disertai saksi serta tidak didukung oleh dokumentasi tertulis.
- d. Mekanisme pengembalian lahan maupun modal dalam kerjasama pengelolaan pertanian padi belum dijelaskan secara jelas.
- e. Beban modal dalam kerjasama tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemilik lahan atau pemilik modal, melainkan juga dibebankan kepada pihak pengelola.

1.2.2 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka penulis membatasi permasalahan penelitian hanya mencakup aspek pelaksanaan perjanjian kerjasama, sistem bagi hasil serta mekanisme pengembalian lahan atau modal dengan kesesuaian prinsip-prinsip syariah serta faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan lahan pertanian padi khususnya berkaitan dengan akad Muzara'ah.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?
- b. Apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat penerapan akad Muzara'ah pada pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk kerja sama yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat penerapan akad muzara'ah pada pengelolaan lahan pertanian padi di desa pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan kegunaan pada penelitian sendiri serta memberikan nilai manfaat untuk para peneliti serta memberikan nilai manfaat untuk para petani di Desa pulau Rengas,

Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya dalam penerapan akad Muzara'ah pada sektor pertanian.
- b. Memberikan pemahaman teoritis mengenai kesesuaian antara praktek akad Muzara'ah dilapangan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam fiqh muamalah.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) serta menambah penguasaan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis terutama terkait teori ini.

- b. Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi atau Bahan ajaran khususnya bagi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam.

- c. Bagi Institusi

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian syariah maupun ekonomi syariah

d. Bagi Petani

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pentingnya membuat perjanjian yang jelas dan adil baik secara tertulis dan adanya saksi, serta menambah pemahaman para petani tentang Muzara'ah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Akad

- a) Menurut bahasa akad adalah ar-rabbth (ikatan). Sementara itu menurut istilah akad memiliki dua makna yaitu:
- Makna khusus akad yaitu: ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (ma'qabud alaih). Makna khusus ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Hanafiyah. Artinya, makna khusus ini mengidentifikasikan bahwa setiap akad esensinya ialah ijab qabul (serah terima) objek akad, kecuali ada makna yang menunjukkan hal lain.
 - Makna umum akad yaitu: Setiap perilaku yang melahirkan hak, mengalihkan, mengubah atau mengakhiri hak, baik itu berseumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Makna umum ini merupakan pendapat dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Artinya makna umum ini sinonim dengan istilah iltizam (kewajiban).

Menurut wahbah al-Zuhaili, akad merupakan hubungan antar ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan. Rumusan tersebut mengidentifikasikan bahwa akad terdiri dari adanya para pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal tertentu (Syaifullah, 2022:81-82).

- b) Akad adalah kontrak antara dua belah pihak, dimana akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat melaksanakan kewajiban masing-masing yang telah disepakati. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat kontrak itu tidak memenuhi kewajibannya, maka ia menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad (Asiyah, 2019:187).
- c) Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam (Umam & Utomo, 2017:46) akad adalah suatu perikatan antara Ijab dan Qabul dengan cara dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan Qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

2.1.2 Perjanjian

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa, atau akad. Dalam bahasa indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatdirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Dalam Al-Qur'an sendiri ada 2 istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (Al-aqadu) dan kata (al-'ahdu), Al-Qur'an memakai kata yang pertama dalam arti perikatan dan perjanjian. Sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian (Umam & Utomo, 2017:45).

2.1.3 Kerjasama

Menurut Flo Frank dan Annce Smith dalam (Reni Heronia Nendissa, 2023:34) Kerjasama dapat diidentifikasi sebagai suatu hubungan dua pihak atau lebih yang mempunyai tujuan bersama yang berjanji untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Kerjasama adalah tentang orang-orang yang berkerja bersama-sama dalam suatu hubungan yang menguntungkan, selalu mengerjakan sesuatu hal bersama-sama yang mungkin tidak dapat dicapai sendirian.

Menurut Akhmad Sayuti dkk (2022:1-2) kerjasama adalah keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan individu lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari kelompok dalam mencapai kepentingan bersama.

2.1.4 Penerapan

Untuk mencapai tujuan tertentu, penerapan mengacu pada konsep, teknik atau tindakan tertentu. Menurut para ahli, definisi penerapan yaitu:

- a. Menurut Nurdin Usman dalam (Nur Anisa, 2025:11) penerapan (implementasi) adalah suatu kegiatan atau aksi yang menjadi bagian dari mekanisme suatu sistem. Penerapan merupakan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, bukan sekedar tindakan biasa.
- b. Menurut Guntur dalam (Nur Anisa, 2025:11) menyatakan bahwa penerapan merupakan pengembangan aktivitas yang saling menyesuaikan, mengaitkan tujuan dengan tindakan yang dilakukan

untuk mencapainya. Untuk mencapikanya juga diperlukan jaringan pelaksanaan dan birokrasi yang efektif.

Menurut Lukman Ali dalam (Nur Anisa, 2025:11) berpendapat bahwa penerapan berarti teori atau metode dalam praktik dalam mencapai tujuan tertentu.

2.1.5 Lahan Pertanian

Lahan sawah merupakan lahan pertanian yang umum dijumpai di daerah dataran dengan fotografi landai. Biasanya lahan pertanian yang berupa hamparan sawah yang luas ditemukan di daerah pedesaan yang disekelilingi perkampungan para petani. Lahan swah telah menjadi sumber pedapatan utama dan pemenuhan kebutuhan pangan sehingga banyak masyarakat yang membuka lahan untuk pertanian lahan sawah, baik secara perpindahan maupun penetapan (UGM Fakultas Geografi, 2017).

2.1.6 Padi

Menurut Haryadi dalam (Laila Nazirah, 2018:3-4) Tanaman padi merupakan tanaman semusim, termasuk golongan rumput rumputan. Padi berasal dari genus *Oryza*, famili Graminae (Poaceae), ada 25 spesies, dua diantaranya *Oryza sativa* L. dan *Oryza glaberrima* Steund. Sementara itu subspecies *Oryza sativa* L., dua di antaranya adalah *indica* dan *sinica* atau *japonica*. Tanaman padi (*Oryza sativa* L.) mempunyai jumlah kromosom $2n = 24$.

Padi memiliki bagian vegetatif seperti akar, batang, anakan, dan daun. Akar terdiri dari akar tunggang, akar serabut atau adventif, dan akar

tajuk. Tanaman padi mempunyai batang yang beruas-ruas. Panjang batang tergantung pada jenis dan kondisi lingkungan tumbuh. Padi jenis unggul saat ini biasanya memiliki batang yang pendek, sedangkan tanaman lokal atau yang tumbuh di rawa dapat tumbuh lebih panjang. Anakan tumbuh pada dasar batang, pembentukan anakan terjadi secara bersusun. Anakan primer adalah anakan yang tumbuh pada kedua ketiak daun pada batang utama, sedangkan anakan sekunder adalah anakan yang tumbuh pada ketiak anakan primer dan seterusnya dan biasanya bertambah kecil.

Bagian generatif tanaman padi terdiri dari malai dan buah padi. Malai adalah sekumpulan spikelet (bunga padi) yang keluar dari buku paling atas. Pada malai terdapat cabang-cabang bunga, jumlah cabang mempengaruhi besar rendemen suatu varietas padi. Bunga padi merupakan bunga telanjang dan menyerbuk sendiri yang mempunyai enam buah benang sari, satu bakal buah serta dua tangkai putik. Buah padi merupakan benih ortodok yang ditutupi oleh lemma dan palea.

2.1.7 Definisi Muzara'ah

Secara etimologis, istilah muzara'ah berasal dari kata bahasa arab “al-Zar'u” yang berarti menanam atau menumbuhkan. Kata ini kemudian dibentuk menjadi mashdar (kata dasar) “Muzara'ah”, yang mengacu pada aktivitas pengolahan tanah dan penanaman. Dalam konteks ini, Muzara'ah secara harfiah merujuk pada proses menumbuhkan tanaman melalui kerjasama manusia. Konsep ini menjadi dasar bagi praktik pertanian secara dalam hokum islam, dimana kerjasama antara manusia dan memanfaatkan

sumber daya alam diatur secara syar'i. etimologi ini menunjukkan bahwa Muzara'ah tidak hanya sekedar transaksi, tetapi juga mengandung nilai produktivitas dan kemaslahantan bersama.

Secara terminologis, Muzara'ah didefinisikan sebagai akad atau perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengelolah dan menanami tanah tersebut dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Akad ini bersifat saling menguntungkan: pemilik lahan menyediakan tanah, sementara penggarap menyumbangkan tenaga, alat, atau benih. Hasil pertanian kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan, seperti proporsi yang telah disetujui (Budianto, 2025:1-2).

Mazhab Maliki mendefinisikan muzara'ah sebagai bentuk persekutuan (syirkah) atau kerja sama dalam mengelolah lahan pertanian. Menurut mereka, akad ini tidak hanya mencakup pembagian hasil, tetapi juga pembagian resiko dan mencakup tanggung jawab. Dan Mazhab Hanbali mendefinisikan Muzara'ah lebih spesifik sebagai penyerahan lahan oleh pemilik kepada penggarap untuk diolah dan ditanami, dengan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Dalam definisi ini, fokusnya adalah pada kepemilikan lahan dan peran aktif penggarap sebagai pihak yang mengelolah tanah. Ulama Hanabilah mensyaratkan bahwa pembagian hasil harus jelas misalnya (40% untuk pemilik dan 60% untuk penggarap) serta tidak mengandung unsur ketidakpastian (gharar).

Muzara'ah dalam praktiknya dikenal dengan beberapa istilah lain, seperti Mukahabarah, Muhaaqalah, dan Qaraah (di Irak). Secara etimologis, Mukahabarah berasal dari kata “khabaar” yang merujuk pada tanah yang subur atau gembur. Perbedaan utama antara Muzara'ah dan Mukhabarah terletak pada sumber benih. Menurut Mazhab syafi'I Mukhabarah adalah akad penggarapan lahan dimana benih berasal dari pihak pekerja (penggarap), sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan tanah. Sementara Muzara'ah secara spesifik menyatakan benih berasal dari pemilik lahan, meski skema pembagian hasil tetap mengikuti kesepakatan bersama. Adapun Muhaaqalah lebih merujuk pada pembagian hasil berbasis takaran (seperti gabah), sedangkan Qaraah adalah istilah lokal di Irak yang secara substansi sepadan dengan Muzara'ah (Budianto, 2025:2-3).

Ulama Syafi'yyah menekankan peran sumber benih sebagai pembeda utama antara Muzara'ah dan Mukhabarah. Dalam Muzara'ah, pemilik lahan bertanggung jawab menyediakan benih, sementara penggarap berkontribusi melalui tenaga, alat dan keahlian dalam mengelolah tanah. Sedangkan mukhabarah, benih disediakan sepenuhnya oleh penggarap sehingga resiko gagal tumbuh atau kerusakan benih menjadi tanggung jawabnya. Mazhab Syafi'I mensyaratkan kejelasan dalam akad termasuk proporsi pembagian hasil (misalnya 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap) serta durasi penggarapan. Mereka juga melarang unsur gharar (ketidakpastian) seperti ketidakpastian jenis tanaman atau masa panen.

Akad Muzara'ah merupakan instrument syariah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian melalui kerja sama adil antara pemilik lahan dan penggarap. Akad ini menghindari praktik eksploitasi, karena hasil dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak, baik berupa tanah, benih, tenaga maupun modal. Prinsip ini sejalan dengan Maqasid syariah (tujuan hukum islam) dalam menjamin kemaslahatan, keadilan ekonomi, dan pencegahan riba. Selain itu Muzara'ah mendorong produktivitas pertanian, mengurangi pengangguran, dan memperkuat solidaritas sosial. Keberadaan variasi istilah seperti Mukhabarah atau Qaraah tidak mengubah esensi akad, melainkan merefleksikan hal hukum islam dalam merespon kebutuhan lokal secara tetap berpegang pada prinsip transparansi, kerelaan (ridha) dalam keadilan kontributif (Budianto, 2025:3-4).

2.1.8 Pengertian Muzara'ah

Secara terminologi Muzara'ah berarti kerjasama (al-muaalah) dalam pertanian. Secara terminologis Muzara'ah yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Rawas Qal'ani, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syaf'I Antonio, Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antar pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen. Muzara'ah (benih dari pemilik lahan/modal).

- b. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah Muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk dimanfaatkan lahan (Mardani, 2017:223).

Pengertian Muzara'ah menurut para ulama, antara lain:

- a. Hanafiah Dalam istilah syara' muzara'ah adalah suatu ibarat tentang akad kerja sama penggarapan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'.
- b. Malikiyah Sesungguhnya muzara'ah itu adalah syirkah (kerja sama) di dalam menanam tanaman (menggarap tanah).
- c. Syafi'iyah Muzara'ah adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.
- d. Hanabilah Muzara'ah adalah penyerahan tanah yang layak untuk ditanami oleh pemiliknya kepada penggarap yang akan menanamnya, dan menyerahkan bibit yang akan ditanamnya, dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu yang dimiliki bersama dalam hasil yang diperolehnya, seperti setengah(separuh) atau sepertiga.

Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan

pertaniannya kepada di penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan pembayaran tertentu (Persentase) dari hasil panen (Agustin & Rusby, 2022: 188).

Menurut Asiyah (2019:19) Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (Persentase) dari hasil panen.

2.1.9 Dasar Hukum Muzara'ah

Dasar hukum Muzara'ah yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

- a. QS. Al- Muzzamil [73]: 20, sebagai berikut:

.....وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ.....

Artinya: “.....Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi

mencari sebagian karunia Allah SWT.....”

- b. QS. Az-Zukhruf [43]: 32, sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

Artinya: “Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa

derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dah rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

c. QS. Al- Maidah: Ayat 2 sebaga berikut:

.....وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

Artinya: “....Dan tolong-menolong kamu dalam (dalam mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-nya”.

d. QS. An-Nisa’: Ayat 29 Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

e. QS. Al-Maidah : Ayat 1 Sebagai Berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192)
Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.

2. Hadist

- a. Hadist : “dari ibnu umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah khaibar kepada penduduknya (waktu ia masih yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagaian hasil panen buah-buahan dan tanaman”.
- b. Hadist : “Dari Bukhari dan jabir, bangsa arab senantiasa mengelolah tanahnya secara Muzara’ah dengan rasio bagi hasil $1/3 : 2/3$, $1/4 : 3/4$, $1/2 : 1/2$, maka Rasulullah SAW bersabda :“hendaklah menanami atau menyerahkan untuk digarap. Barang siapa yang tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahananlah tanahnya” (HR. Bukhari).

3. Ijma’

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata abu jafar, “tidak ada satu rumah pun dimadinah kecuali penghuni mengolah tanah secara Muzara’ah dengan pembagian hasil $1/3$ dan $1/4$ ” .hal ini telah dilakukan oleh Sayidinah Ali, Sa’ad bin Abi Waqas, Ibnu Mas’ud, Umar bin

Abdul Azis, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali (Mardani, 2017:223-224).

2.1.10 Rukun dan Syarat Muzara'ah

A. Rukun Muzara'ah

- a. Pemilik Lahan
- b. Petani/penggarap
- c. Objek Al-Muzara'ah (Mahalul'aqdi)
- d. Ijab dan Qabul, keduanya secara lisan, bagi ulama Hanabilah, qabul tidak harus berupa lisan, namun dapat juga berupa tindakan langsung dari si penggarap (Asiyah, 2019: 219).

B. Syarat Muzara'ah

- 1) Kedua belah pihak terdiri dari pemilik tanah (shahib al-ardh) dan petani penggarap (al-muzari'). Para pihak yang melakukan akad Muzara'ah disyaratkan berakal, baligh, dan memiliki kecakapan bertindak hukum. Sedangkan penggarap di samping syarat tersebut diutamakan orang yang ahli di bidang pertanian.
- 2) Objek Muzara'ah ialah berupa manfaat tanah pertanian dan hasil pekerjaan petani. Agar dapat digarap, maka tanah pertanian tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - Merupakan lahan produktif, jika lahan pertanian itu adalah lahan yang tandus dan kering sehingga tidak mungkin dapat ditanami, maka akad Muzara'ah tidak sah.
 - Batas kepemilikan tanah harus jelas sehingga dapat diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.

- Berbeda dengan mukhabarah, bibit pertanian dalam Muzara'ah berasal dari pemilik tanah.

Sedangkan syarat-syarat yang terkait dengan hasil pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum dibagi hasil pertanian merupakan milik bersama dari orang yang berakad.
- b. Adanya kejelasan dalam pembagian hasil panen kepada masing-masing pihak misalnya $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, dan lain-lain berdasarkan kesepakatan. Adanya pernyataan ijab dari pemilik tanah untuk menyerahkan lahannya kepada petani. Kemudian pernyataan qabul dari petani sebagai bentuk kesediaan untuk menggarap lahan (Mardani, 2017:224-225).

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (Maisarah Leli, 2021:120) berpendapat tentang syarat muzara'ah, dalam Muzara'ah diharuskan menetapkan waktu. Jika tidak ditetapkan Muzara'ah di pandang tidak sah. Selain syarat mengenai jangka waktu yang harus ditentukan hendaklah dalam akad muzara'ah di buat kesepakatan hitam di atas putih agar seaneh hari nantik tidak ada perselisihan atau problem yang membuat akad tersebut *fasid*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.....

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.....”

Menurut Fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 mengenai ketentuan khusus terkait pelaksanaan Wa’d :

- Wa’d harus dinyatakan secara tertulis dalam akad/kontrak perjanjian.
- Wa’d harus dikaitkan dengan sesuatu (Syarat) yang harus/dipenuhi atau dilaksanakan *mau’ud* (wa’d bersyarat).
- *Mau’ud bih* tidak betentangan dengan syari’ah.
- Syarat sebagaimana dimaksud dengan angka 2 tidak betentangan dengan syariah.
- *Mau’ud* memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana yang dimaksud dengan angka 2.

2.1.11 Bagi hasil

Bagi hasil dalam sektor pertanian dalam islam (muzara’ah) telah dipraktikan pada zaman sahabat Rasulullah. Nugraha menjelaskan bahwa Rasulullah pernah melakukan perjanjian Muzara’ah dengan system bagi

hasil antar pemilik lahan dan penggarap sebesar $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak (Arief, 2021:9).

Menurut Rifda Tsabita,dkk (2025:209) dalam akad pertanian objeknya adalah lahan pertanian diaman pemilik menyediakan tanah dan penggarap memberikan tenaga serta keahlian becocok tanam. Sedangkan untuk pembagian hasil dari akad pertanian yaitu dilakukan berdasarkan hasil panen bukan dari nilai uang yaitu pemilik lahan 60% dan petani penggarap 40% dari hasil panen.

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Pasal 3 Bentuk Perjanjian)

- Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
- Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Camat".

- Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi-hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.
- Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diatas.

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Pasal 4 Jangka Waktu Perjanjian)

- Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
- Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.

- Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanahkering, maka Kepala Desalah yang memutuskan.

2.1.12 Pembentukan Akad

Definisi akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan akibat hukum terdapat objeknya. Yang dimaksud dengan unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad. Kandungan dalam definisi diperoleh tiga unsur syarat-syarat terbentuknya akad yaitu:

- a) Pertalian ijab dan qabul, ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (qabil). Ijab dan qabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan.
- b) Dibenarkan oleh syara' akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syara' atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam al-qur'an dan hadist Nabi. Yang berhubungan dengan pelaksanaan akad, tujuan akad maupun objek akad.
- c) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya, akad merupakan salah satu tindakan hukum (tasarruf). Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan

konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak
(Rahman, 2021:22).

2.1.13 Sifat Akad Muzara'ah

Kata akad berasal dari bahasa adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari segi segi maupun dari dua segi. Pengertian akad secara terminologi yang dalam hal ini dikemukakan oleh ulama fiqih di tinjau dari dua segi yaitu:

- a. Pengertian umum Akad dalam arti umum hampir sama dengan pengertian akad secara bahasa, hal ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah yaitu :”segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau suatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli perwakilan dan gadai. Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih yaitu perkaitan ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak objeknya. dalam hukum perdata, perkaitan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban itu.
- b. Dalam al-Qur'an dan terjemahannya yang dikeluarkan oleh departemen agama RI sama-sama diartikan dengan janji atau perjanjian. Secara etimologis, perjajian perjanjian dalam bahasa

arab disitilahkan dengan ‘*mu’ahadah ittifaq* atau *al-aqd*. Dalam bahasa indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang atau lebih. Keterkaitan dua istilah *al-aqdu* dan *al’ahdu* dalam al-qur’an tersebut dijelaskan secara rinci oleh Abdoerraoef.

- a) Al-ahdu (perjanjian)
- b) Al-aqdu (persetujuan)

Apabila dua janji dilaksanakan makdusnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan *al-aqdu* sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-Maidah ayat 1:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ ١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, Kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji dan umrah). Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah SWT, untuk mengikuti ajaran-nya dan janji kepada manusia dalam Muamalah.

Oleh karena itu maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian al-ahdu tetapi al-aqdu. Secara terminologi kontrak al-aqdu dapat diartikan sebagai kesepakatan antar dua belah pihak atau lebih, masing-masing pihak terikat dan berkewajiban untuk melaksanakan kesepakatan tersebut (Widjaja, 2022:71-74).

Menurut Mazhab Hanafi, rukun utama Muzara'ah adalah ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang secara eksplisit menyatakan kesepakatan bagi hasil. Pemilik lahan mengajukan penawaran, misalnya: “aku serahkan lahan ini kepadamu untuk digarap dengan imbalan separuh hasil panen,” dan penggarap menyetujui dengan pernyataan seperti “aku terimma.” Kejelasan dalam ijab-qabul ini menghindarkan akad dari unsur gharar (ketidakpastian), karena persentase pembagian hasil harus ditetapkan sejak awal. Uniknya, Hanafiyyah memandang Muzara'ah sebagai akad hibrida: awalnya menyerupai ijarah (sewa atau upah), tetapi berakhir sebagai syarikah (kemitraan).

Hal ini disebabkan sifat kompensasi yang berbasis hasil panen bukan pembayaran tetap. Jika benih berasal dari penggarap, objek akad adalah manfaat lahan (sewa tanah), sementara jika benih dari pemilik, objeknya adalah pekerjaan penggarap (upah jasa). Mazhab Hanafi mengidentifikasikan tiga elemen kunci dalam Muzara'ah: pemilik lahan, penggarap, dan objek akad. Objek akad terbagi menjadi dua kemungkinan:

- a. Manfaat lahan, jika benih disediakan penggarap, akad berfungsi sebagai sewa tanah (ijrah al-ard), dimana pemilik menerima bagian hasil sebagai “biaya sewa” lahan.
- b. Pekerjaan penggarap, jika benih dari pemilik akad berubah menjadi sewa jasa (ijrah al-amal) dimana penggarap diupah dengan persentase hasil sebagai imbalan tenaga.

Namun, hasil panen yang dibagi secara proporsional mengubah dinamikan akad menjadi syarikah, karena kedua pihak berbagi resiko dan keuntungan. Misalnya jika benih dari penggarap ia bertindak sebagai penyewah sekaligus investor, benih dari pemilik, penggarap menjadi pekerja yang berbagi hasil (Budianto, 2025:23-24).

2.1.14 Akuntansi Bagi Hasil Pertanian Akad Muzara'ah

Akuntansi bagi hasil pertanian dalam akad Muzara'ah merupakan proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang terkait dengan kerjasama pengelolaan lahan pertanian berdasarkan prinsip syariah. Dalam skema ini, akuntansi berperan penting untuk memastikan transportasi pembagian hasil antara pemilik lahan dan petani sesuai dengan rasio yang disepakati, sekaligus memenuhi prinsip keadilan akuntabilitas, sementara petani mencatat biaya operasional seperti pembelian benih, pupuk atau tenaga kerja berbentuk kontribusi. Seluruh biaya ini harus didokumentasikan secara rinci untuk menentukan proporsi pembagian hasil yang adil, misalnya jika pemilik lahan menyediakan 70% modal

(tanah dan benih) dan petani menanggung 30% biaya perawatan, rasio bagi hasil dapat disesuaikan kesepakatan awal (Budianto, 2025:217).

Prinsip akuntansi dalam Muzara'ah juga menekankan pelaporan yang transparan dan terpisah antara dana kepemilikan (pemilik lahan) dan dana pengelolaan (petani). Laporan arus kas harus mencerminkan aliran dana awal dari pemilik lahan, penggunaan dana operasional oleh petani, serta distribusi hasil bersih setelah panen. Dalam praktik modern, sistem ini sering dikombinasikan dengan software akuntansi syariah yang memisahkan rekening bagi hasil dan menyertakan fitur audit trail untuk mencegah manipulasi data. Contohnya, diperkebunan padi organik di Yogyakarta, pencatatan dilakukan secara digital dengan memisahkan kategori biaya per-tanam, pemeliharaan, dan pascapanen, sehingga pembagian hasil dapat dihitung secara otomatis berdasarkan input real-time (Budianto, 2025:217-218).

2.1.15 Akibat Akad Muzara'ah

Bila rukun dan syarat akad Muzara'ah telah terpenuhi, maka akan menimbulkan akibat hukum. Di antara akibat hukumnya yaitu sebagai berikut:

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian itu.
- b. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penebaran serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh pemilik tanah sesuai dengan persentase bagian masing-masing.

- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak.
- d. Pengairan dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing. Apabila kebiasaan tanah itu dialiri dengan hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh memaksa untuk mengairi tanah dengan melalui irigasi. Apabila tanah pertanian itu biasa dialiri dengan irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggung jawab petani, maka petani bertanggung jawab mengaliri tanah pertanian itu dengan irigasi.
- e. Apabila salah satu meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlakuk sampai panen, dan yang meninggal diwakiliah oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah(al-ijrah) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh sebab itu menurut mereka kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini (Mardani, 2017:225).

2.1.16 Berakhirnya Akad Muzara'ah

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad muzara;ah yaitu:

- a) Habis masa Muzara'ah
- b) Salah seorang yang akad meninggal dunia
- c) Adaanya uzur, menurut ulama Hanafiyah, diantara uzur yang menyebabkan batalnya Muzara'ah antara lain:

- 1) Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang.
- 2) Penggarap tidak mengelolah tanah seperti sakit, jihat dijalan Allah SWT dan lain-lain.

Menurt Taufiqur Rahman (2021:28-29), Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- a) Berakhirnya sama berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersbut sifatnya tidak mengikat.
- c) Didalam akad yang sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - ✓ Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukum atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - ✓ Berlakunya khiyar
 - ✓ Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
 - ✓ Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia,

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuannya. selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi

fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a) Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan), apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.
- b) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- c) Karena habis waktunya, seperti akad dalam sewa-menyewa berjangka waktu tertentu. Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas).
- d) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan. Apabila salah satu pihak telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan.
- e) Wafatnya salah satu pihak yang berakad. Mengenai wafatnya atau kematian ini, terdapat perbedaan-perbedaan pendapat diantara para fuqaha mengenai masalah apakah

kematian pihak-pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Sejalan dengan perbedaan pendapat mereka apakah hak yang ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak.

Sedangkan menurut para ulama fiqh yang membolehkan akad muzara'ah bahwa akad ini akan berakhir apabila :

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi jika jangka waktu sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad.
- b. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad muzara'ah berakhir.
- c. Adanya uzursalah satu pihak. Baik dari pihak pemilik tanah ataupun dari pihak pengarap atau pengelola yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut. Uzur dimaksud antara lain :
 1. Pemilik tanah terbelit utang sehingga tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah, karena tidak ada lagi harta yang dapat dijual oleh pemilik tanah kecuali tanah tersebut untuk melunasi hutangnya.
 2. Adanya uzur petani. Seperti sakit ataupun akan melakukan perjalanan keluar kota, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.

2.1.17 Penyimpangan Akad Muzara'ah Pada Pengelolaan Lahan

Penyimpangan akad Muzara'ah pada pengelolaan lahan terjadi ketika praktik pelaksanaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah dan kesepakatan awal yang telah ditetapkan, Sehingga menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak. Salah satu bentuk penyimpangan yang umum adalah ketidakjelasan dalam pembagian hasil panen, dimana pemilik lahan atau petani mengubah rasio bagi hasil secara sepihak setelah panen tanpa dasar kesepakatan yang transparan. Misalnya pemilik lahan tiba-tiba menuntut porsi 70% dari hasil panen padi, padahal awal kesepakatan 50:50, dengan alasan biaya pemeliharaan dengan prinsip keadilan.

Dari perspektif hukum islam, penyimpangan seperti ini dapat membatalkan keabsahan akad karena melanggar syarat ridha (suka rela) dan adl (keadilan). Ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zahaili menegaskan bahwa akad Muzara'ah yang mengandung penipuan adalah pemaksaan tidak sah dan wajib direvisi. Untuk mencegah penyimpangan, perlu mekanisme pengawasan oleh lembaga syariah daerah, serta sosialisasi tentang pentingnya perjanjian tertulis yang mengikat (Budianto, 2025:230-231).

2.1.18 Hukum Memberikan Fasilitas Alat Pertanian Oleh Pemilik Lahan Dalam Akad Muzara'ah

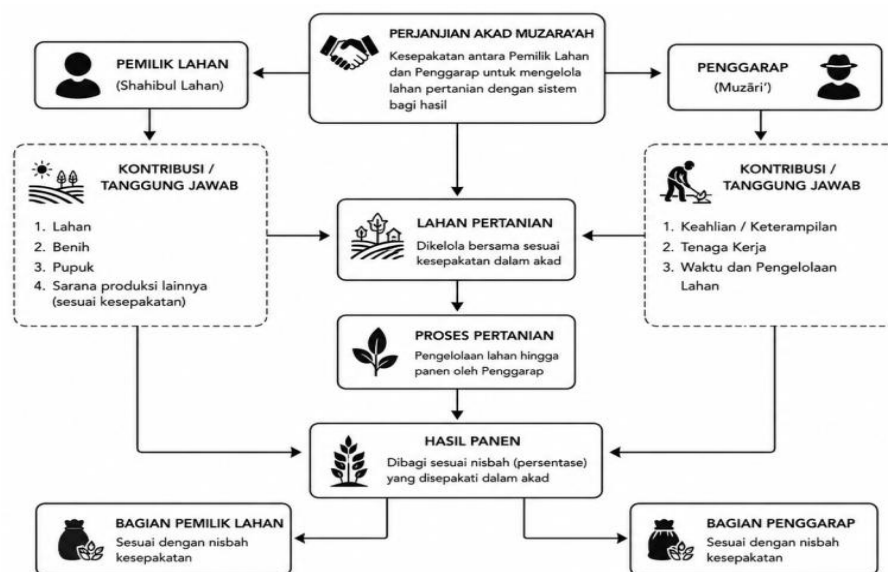
Akad Muzara'ah dalam hukum ekonomi syariah memperbolehkan pemilik lahan untuk memberikan fasilitas alat pertanian kepada penggarap sebagai kontribusi dari perspektif sosial, pemberian fasilitas alat

pertanian oleh pemilik lahan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani. Penggarap yang tidak memiliki akses ke teknologi modern mendapat kesepakatan untuk menggunakan alat canggih, sehingga hasil panen lebih optimal dan risiko kegagalan berkurang.

Namun, hal ini juga menuntut profesionalisme penggarap dalam menjaga dan menggunakan alat tersebut secara bertanggung jawab. Jika terjadi kerusakan disebabkan oleh penggarap, ia wajib menanggung biaya perbaikan atau penggantian sesuai kesepakatan awal. Sebaliknya, jika kerusakan disebabkan oleh faktor luar kendali, seperti bencana alam, kerugian di tanggung bersama berdasarkan proporsi bagi hasil (Budianto, 2025: 228-229).

2.1.19 Skema Akad Muzara'ah

Gambar 2. 1
Skema Akad Muzara'ah



Penjelasan dari skema diatas adalah sebagai berikut :

Perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan petani penggarap atas sebuah lahan pertanian, dimana pihak pertama (pemilik lahan) menyediakan lahan, benih, dan pupuk untuk selanjutnya di serahkan kepada pihak kedua (petani penggarap) untuk digarap dengan keahliannya, waktu dan tenaga yang dimiliki oleh petani penggarap, dengan persentase pembagian hasil dari lahan tersebut pada waktu panen sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Sugeng,2021:214).

2.1.20 Kendala Praktik Akad Muzara'ah

Praktik Akad Muzara'ah, meskipun mengusung prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam ekonomi syariah, tidak lepas dari berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitasnya adapun kendala dalam akad Muzara'ah sebagai berikut:

a) faktor alam yang tidak dapat diprediksi

cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, atau serangan hama, yang secara langsung memengaruhi hasil panen. Misalnya, musim hujan berkepanjangan dapat merusak tanaman padi yang sedang dalam masa pertumbuhan, sehingga mengurangi kuantitas dan kualitas hasil panen. Risiko ini menjadi lebih kompleks karena dalam Akad Muzara'ah, kerugian akibat bencana alam harus ditanggung bersama sesuai proporsi bagi hasil, meskipun seringkali menimbulkan perselisihan jika tidak ada klausul mitigasi yang jelas dalam perjanjian. Selain itu, fluktuasi harga

komoditas di pasar global juga menjadi penghambat, karena pendapatan kedua pihak tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga pada nilai jual yang dapat anjlok secara tiba-tiba akibat oversupply atau perubahan kebijakan perdagangan.

b) aspek sumber daya manusia

terkait kompetensi dan integritas penggarap. Tidak semua petani memiliki keterampilan memadai dalam menerapkan teknik pertanian modern atau mengelola risiko usaha. Kelalaian dalam perawatan tanaman, seperti penggunaan pupuk berlebihan, pengabaian irigasi, atau ketidaktepatan dalam memilih bibit unggul, dapat menurunkan produktivitas lahan. Di sisi lain, pemilik lahan atau modal mungkin kurang memahami dinamika pertanian praktis, sehingga kesepakatan bagi hasil seringkali tidak memperhitungkan biaya tak terduga seperti kenaikan harga pupuk atau upah tenaga kerja tambahan. Ketidakseimbangan informasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan, terutama jika penggarap merasa porsi bagi hasil tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan.

c) Aspek legal dan administratif

Kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah dalam menyusun akad dapat mengakibatkan ketidakjelasan (gharar) dalam pembagian hak dan kewajiban. Contohnya, kesepakatan lisan tanpa dokumen tertulis rentan menimbulkan sengketa jika terjadi gagal panen atau perbedaan interpretasi nisbah. Di banyak daerah pedesaan, minimnya literasi finansial

dan hukum membuat pihak-pihak yang terlibat kesulitan merumuskan akad yang komprehensif, termasuk mekanisme penyelesaian konflik. Selain itu, ketiadaan pengawasan dari lembaga syariah atau pihak ketiga yang netral seringkali memicu pelanggaran prinsip keadilan, seperti pemilik lahan yang memaksakan nisbah tidak wajar atau penggarap yang menyalahgunakan alat produksi.

d) sosial-budaya

Di beberapa komunitas, praktik ini masih dianggap sebagai bentuk "peminjaman lahan" tradisional dengan konsep bagi hasil sederhana, tanpa mempertimbangkan aspek syariah secara mendalam. Keengganan untuk beralih dari sistem konvensional berbasis bunga ke skema syariah juga muncul akibat kurangnya sosialisasi tentang manfaat dan mekanisme Akad Muzara'ah. Selain itu, ketergantungan pada tengkulak atau sistem ijon yang sudah mengakar membuat petani enggan mengambil risiko beralih ke skema yang dianggap lebih rumit, meskipun berpotensi lebih adil.

e) Keterbatasan infrastruktur dan teknologi pertanian

Akses terbatas ke alat pertanian modern, sistem irigasi yang tidak memadai, atau fasilitas penyimpanan pascapanen yang buruk dapat mengurangi efisiensi produksi. Misalnya, petani di daerah terpencil mungkin kesulitan mengakses traktor atau pupuk berkualitas, sehingga bergantung pada metode tradisional yang kurang produktif. Hal ini memperparah risiko gagal panen dan menurunkan minat pemilik modal untuk berinvestasi dalam skema Muzara'ah. Di sisi lain, kurangnya

dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, subsidi, atau regulasi yang memadai membuat praktik ini sulit berkembang secara optimal.

f) spiritual dan moral

ketidakpatuhan dalam menunaikan zakat hasil panen atau penyalahgunaan dana bagi hasil dapat merusak esensi Akad Muzara'ah. Jika salah satu pihak tidak jujur dalam melaporkan jumlah panen atau menghindari kewajiban zakat, kerja sama ini kehilangan nilai ibadahnya dan berpotensi menimbulkan ketidakberkahan secara finansial. Oleh karena itu, edukasi tentang integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis sehari-hari menjadi kunci untuk mengatasi hambatan ini, sekaligus memperkuat kepercayaan antar pihak yang bermitra (Budianto, 2025:231-234).

2.1.21 Manajemen Risiko Akad Muzara'ah

Manajemen risiko pembiayaan Akad Muzara'ah melibatkan serangkaian strategi untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi kerugian yang mungkin timbul selama pelaksanaan kerja sama bagi hasil antara pemilik lahan dan petani.

- a) identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor seperti ketidakpastian iklim, serangan hama, fluktuasi harga pasar, dan kelalaian manusia. Misalnya, risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem di daerah rawan kekeringan, seperti penggunaan varietas tanaman tahan kering atau sistem irigasi alternatif. Dalam hal ini, kedua pihak harus menyepakati mekanisme pembagian kerugian di awal akad, misalnya

dengan mengurangi proporsi bagi hasil sementara jika sistem *blockchain* untuk mencatat pembagian hasil dapat meningkatkan akurasi dan kepercayaan. Pelatihan keterampilan manajemen risiko bagi petani juga esensial, seperti pelatihan mitigasi hama terpadu atau pengelolaan keuangan sederhana, yang sering diselenggarakan oleh koperasi syariah atau dinas pertanian setempat.

- b) sinergi dengan kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan syariah memperkuat kerangka manajemen risiko. Program seperti penyediaan bantuan benih bersubsidi, infrastruktur pertanian, atau pasar garansi dapat mengurangi beban finansial. Dengan kombinasi antara prinsip syariah, inovasi teknologi, dan kolaborasi multistakeholder, manajemen risiko pembiayaan Muzara'ah tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi kedua belah pihak, tetapi juga menjamin keberlanjutan sistem pertanian yang berkeadilan sesuai nilai-nilai Islam (Budianto, 2025:226-227).

2.1.22 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Menggunakan Akad Bagi Hasil Muzara'ah

Keputusan petani untuk menggunakan akad bagi hasil Muzara'ah dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling terkait, mencakup aspek ekonomi, sosial, agama, dan lingkungan.

a) faktor ekonomi

faktor ekonomi menjadi pendorong utama, terutama terkait akses modal dan distribusi risiko. Petani dengan keterbatasan modal cenderung

memilih Muzara'ah karena tidak perlu mengeluarkan biaya awal untuk sewa lahan atau pembelian benih, mengingat pemilik lahan biasanya menyediakan tanah dan ini jika pemilik lahan menyediakan infrastruktur pendukung seperti irigasi atau teknologi pertanian modern, yang dapat meningkatkan hasil panen dan keuntungan bersama. Sebaliknya, di lahan marginal dengan produktivitas rendah, minat petani mungkin berkurang karena bagi hasil dianggap tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Selain itu, kebijakan pemerintah atau lembaga keuangan syariah dalam memberikan insentif, seperti pelatihan pertanian atau akses pasar, dapat meningkatkan daya tarik Muzara'ah. Faktor ekonomi, seperti fluktuasi harga komoditas di pasar dan biaya produksi, turut memengaruhi hasil akhir Akad Muzara'ah. Kenaikan harga pupuk, alat pertanian, atau tenaga kerja dapat meningkatkan biaya operasional, sehingga mengurangi margin keuntungan yang dibagi. Di sisi lain, penurunan harga jual hasil panen akibat oversupply atau persaingan pasar global bisa membuat pendapatan kedua pihak tidak sesuai harapan, meskipun panen berlimpah. Untuk mengatasi hal ini, beberapa akad Muzara'ah mengintegrasikan klausul penyesuaian nisbah bagi hasil berdasarkan harga pasar atau kerja sama dengan lembaga pemasaran yang menjamin stabilitas harga. Selain itu, akses terhadap pembiayaan syariah tambahan atau asuransi takaful (asuransi syariah) dapat membantu mengurangi risiko finansial yang dihadapi petani.

b) faktor psikologis dan edukasi

Pengetahuan petani tentang mekanisme Muzara'ah, termasuk hak dan kewajiban, sangat memengaruhi keputusan. Minimnya pemahaman tentang prinsip keadilan dalam bagi hasil atau kekhawatiran akan eksploitasi oleh pemilik lahan sering menjadi penghambat. Oleh karena itu, sosialisasi oleh ulama, penyuluh pertanian, atau NGO menjadi krusial untuk membangun persepsi positif.

c) Faktor legal dan syar'i

Kejelasan dalam perjanjian akad, seperti spesifikasi hak dan kewajiban masing-masing pihak, nisbah bagi hasil, serta mekanisme penyelesaian sengketa, harus dirumuskan secara tertulis untuk menghindari misinterpretasi. Pelanggaran terhadap prinsip syariah, seperti ketidakjelasan (gharar) dalam objek akad atau praktik riba terselubung, dapat membatalkan keabsahan kerja sama dan menimbulkan konflik sosial. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau lembaga terkait sangat krusial dalam memastikan kesesuaian akad dengan fatwa yang berlaku, seperti larangan menggunakan bahan kimia haram atau eksploitasi tenaga kerja. Selain itu, kepatuhan dalam menunaikan zakat hasil pertanian sesuai porsi kepemilikan menjadi bagian integral dari keabsahan spiritual dan sosial dalam Akad Muzara'ah.

d) Faktor Lingkungan

Dukungan infrastruktur dan kebijakan pemerintah juga memengaruhi hasil kerja sama ini. Ketersediaan jalan akses ke lahan, fasilitas penyimpanan

pascapanen, atau teknologi pengolahan hasil pertanian dapat meningkatkan nilai tambah produk. Kebijakan subsidi pupuk, program pelatihan pertanian berkelanjutan, atau insentif bagi petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan turut mendorong efisiensi dan keberlanjutan usaha. Di sisi lain, regulasi yang tidak mendukung, seperti pajak tinggi atau birokrasi rumit, dapat menghambat perkembangan Akad Muzara'ah (Budianto, 2025:221-225).

2.2 Definisi Operasional

Defenisi operasional dari variabel suatu penelitian adalah uraian yang menjelaskan, membatasi dan mempertegas secara jelas variabel penelitian tersebut. Guna definisi variabel ini adalah untuk mendefinisikan lebih operasional suatu objek. Defenisi operasional memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel atau seperangkat petunjuk tentang apa yang harus diamati dalam mengukur suatu variabel (Hasan & Tamrin,2024:75).

Tabel 2.1
Definisi Operasional

No	Fokus Penelitian	Definisi	Indikator
1.	Bentuk kerja sama pemilik lahan dan penggarap	Bentuk kerjasama yang dilakukan anantara pemilik lahan dan penggarap dalam pengelolaan lahan pertanian padi berdasarkan	• Awal terjadinya kerjasama • Mekanisme pembentukan kesepakatan kerjasama • Distribusi peran dalam penyediaan lahan, bibit,

No	Fokus Penelitian	Definisi	Indikator
		sistem bagi hasil yang berlaku di Desa Pulua Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.	pupuk dan biaya lainnya • Mekanisme pembagian hasil • Jangka waktu berakhirnya akad
2.	Faktor pendorong dan penghambat penerapan akad muzara'ah	Faktor-faktor yang mendorong dan yang menjadi kendala Masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean dalam pengelolaan lahan pertanian padi dengan menggunakan sistem bagi hasil	Faktor pendorong • Kepercayaan • Keterbatasan kepemilikan lahan • Keterbatasan kemampuan pemilik lahan • Ketersediaan tenaga dan keahlian petani penggarap Faktor penghambat • Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengenal Akad Muzara'ah

No	Fokus Penelitian	Definisi	Indikator
			• Tidak adanya perjanjian tertulis • Risiko gagal panen

2.3 Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang memiliki hubungan atau keterkaitan yang telah diteliti atau dikaji oleh peneliti terdahulu baik dari segi konsep, pendekatan metodologis hingga hasil penelitian yang diperoleh. Melalui proses ini peneliti dapat membangun pemahaman yang lebih tajam terhadap topik yang akan di angkat, serta menghindari pengulangan yang bersifat redundan, serta membuka peluang untuk menjelajahi aspek-aspek baru yang belum dikaji (Hanifah dkk,2025: 395).

Tabel 2. 2
Penelitian Relevan

No	Nama & tahun	Judul	Persamaan & Perbedaan
1.	Nuryahbania, dkk, (2023) https://journal.lp-pm-unasman.ac.id/index.php/peqgu	Akad Muzara'ah pada tradisi tesang uma di desa tapalina (studi kasus petani padi di	Penelitian terdahulu umumnya membahas pengelolaan lahan pertanian padi dalam perspektif ekonomi syariah dengan menitikberatkan pada jenis akad <i>muzara'ah</i> dan <i>mukhabarah</i> serta mekanisme pembagian hasil. Persamaan

No	Nama & tahun	Judul	Persamaan & Perbedaan
	ruang/article/download/3200/1828	Desa Tapalina Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa.	penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kajian mengenai kerja sama pengelolaan lahan pertanian berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Adapun perbedaannya, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi jenis akad dan sistem bagi hasil, tetapi juga menganalisis bentuk kesepakatan yang diterapkan, baik secara lisan maupun tertulis, serta pelaksanaan kerja sama berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kerelaan, kejujuran, dan tolong-menolong. Selain itu, penelitian ini berfokus pada praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Pulau Rengas, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, yang masih belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.
2.	Andini Meri. 2021 http://ejournal.u	Implementasi akad kerjasama dalam bidang	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Meri Andani yang berjudul Implementasi Kerjasama dalam Bidang

No	Nama & tahun	Judul	Persamaan & Perbedaan
	niks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1487	pertanian (padi) berdasarkan prinsip Muzara'ah & Mukhabarah di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kuantan Singingi.	Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah dan Mukhabarah di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, yaitu sama-sama mengkaji kerja sama pengelolaan lahan pertanian padi antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam perspektif ekonomi syariah dengan pendekatan kualitatif. Perbedaannya, penelitian Meri Andani berfokus pada implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah serta kesesuaiannya dengan rukun dan syarat kedua akad tersebut. Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada penerapan akad muzara'ah dalam pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Pulau Rengas, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi dengan menganalisis bentuk kerja sama serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat penerapan akad muzara'ah dalam praktik masyarakat.
3.			Penelitian ini memiliki persamaan dengan

No	Nama & tahun	Judul	Persamaan & Perbedaan
	Nurannisa lasri. Dkk, (2024) https://share.gogle/PLZ0mV4Ce9xcYQJS9	Impelementasi akad Muzara'ah dalam pertanian bawang merah di Kabupaten Enrekang.	penelitian terdahulu karena sama-sama mengkaji pengelolaan lahan pertanian dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan fokus pada penerapan akad muzara'ah. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan akad muzara'ah pada komoditas bawang merah serta dampak ekonominya bagi para pihak. Sementara itu, penelitian ini mengkaji penerapan akad muzara'ah pada pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Pulau Rengas, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi dengan menganalisis bentuk kerja sama, sistem kesepakatan, serta penerapannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, kerelaan, dan tolong-menolong.
4.	Ratna dewi & Zainuddin, (2022) https://share.gogle/PLZ0mV4Ce9xcYQJS9	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerjasama	Persamaan dengan penelitian terdahulu karena sama-sama mengkaji pengelolaan lahan pertanian dalam perspektif hukum ekonomi Islam dengan fokus pada

No	Nama & tahun	Judul	Persamaan & Perbedaan
	gle/4U4GhXLM ezoUjRhgA	Muzara'ah dalam pengelolaan lahan pertanian.	penerapan akad muzara'ah dan sistem bagi hasil. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pemenuhan rukun, syarat, dan jenis akad, sedangkan penelitian ini mengkaji secara lebih mendalam bentuk perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis, serta pelaksanaan pengelolaan lahan pertanian padi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini merupakan kajian empiris yang berfokus pada praktik pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Pulau Rengas, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.

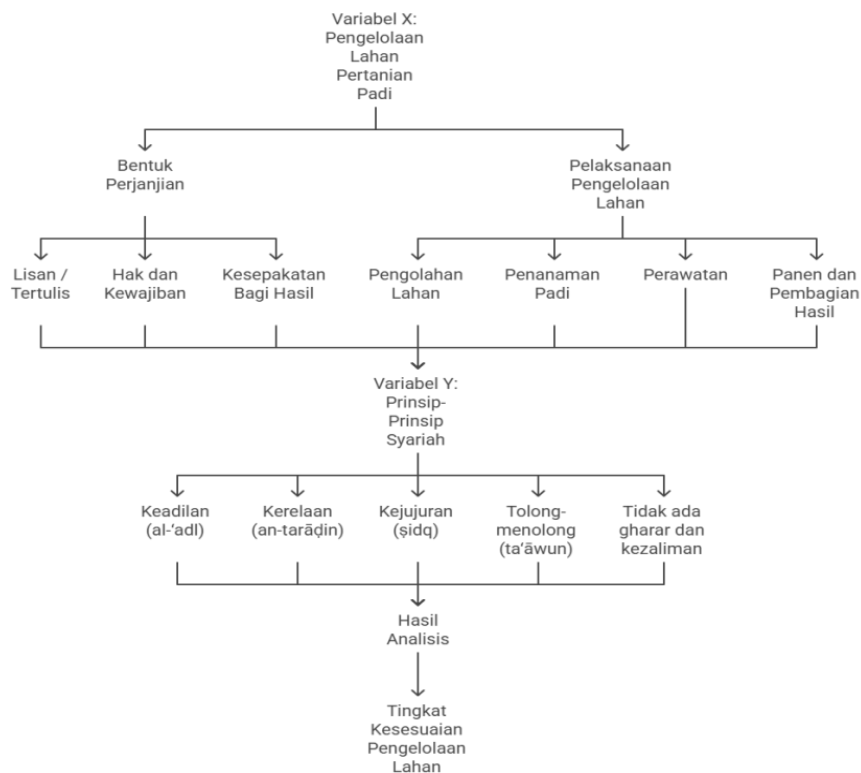
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada kajian empiris pengelolaan lahan pertanian padi yang tidak hanya menitikberatkan pada jenis akad, tetapi juga menganalisis bentuk perjanjian dan pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan praktik pengelolaan lahan pertanian padi serta faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan anatar variabel yang akan diteliti, jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut terlibat dalam penelitian, peraturan antar variabel tersebut selanjutnya merumuskan kedalam bentuk paradigma penelitian (Sugiyono, 2021:95).

Kesesuaian Pengelolaan Lahan Pertanian Padi Dengan Prinsip Syariah

Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti objek yang alamiah (Sugiyono, 2021:18). Penelitian kualitatif memakai teknik mengumpulkan data dari sebuah wawancara serta observasi. Para peneliti kualitatif menggunakan wawancara dan observasi untuk menggali data lapangan sebab kedua acara ini dinilai paling baik untuk mengumpulkan data (Roosinda, dkk.2021:4).

3.2 Tempat dan Waktu penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 08 April 2026 hingga 23 Juli 2026

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, Riau Pada tahun 2025-2026. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan literature akad Muzara'ah dalam pengelolaan lahan pertanian, Serta menjadikan masukan praktis bagi masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

agar pelaksanaan pengelolaan lahan pertanian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif mengenai akad Muzara'ah pada pengelolaan lahan pertanian padi pada masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3.2 Sumber data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data lapangan (fiel research). Untuk jenis datanya yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi didapatkan dari hasil wawancara dengan pemodal dan petani serta dokumentasi yang dilakukan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Putra, 2023:163-164).

Informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang yaoitu terdiri dari pemilik lahan dan petani penggarap sebaga berikut:

a. Pemilik Lahan

- 1) Nendiati
- 2) Elnawati
- 3) Isra Dewi
- 4) Idar
- 5) Disma Andrianis

b. Petani Penggarap

- 1) Eti
- 2) Mastutineli
- 3) Kasmiasi
- 4) Yusmiasi
- 5) Ita

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan bersumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan-keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal yang dijadikan sebagai referensi (Putra, 2023:163-164).

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Dokumen atau data dari Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

- 2) Buku, Jurnal, dan Skripsi/Tesis dari hasil penelitian terhadulu yang membahas tentang penerapan akad Muzara'ah, kerjasama pengelolaan lahan pertanian, sistem bagi hasil pertanian dan penelitian yang serupa untuk dijadikan bahan perbandingan.
- 3) Al-Qur'an dan Hadist yang menjadi dasar hukum akad muzara'ah.
- 4) Peraturan Perundang-undangan yang membahas tentang akad kerjasama.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi secara pribadi dan percakapan informal merupakan sumber data kualitatif. Sumber data yang paling umum digunakan, pada penelitian ini penulis memilih teknik pengumpulan data dengan observasi langsung, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, sebuah proses yang terdiri dari berbagai elemen proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yaitu proses pengamatan dan teknik pengumpulan data melalui observasi yang digunakan penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, seperti aktivitas kerja, fenomena alam, dan ketika responden tidak terlalu banyak (Sugiono, 2021:203). Pada tahap ini peneliti akan melakukan observasi langsung di lokasi di Desa pulau rengas kecamatan

pangean, kabupaten kuantan singing dan mengamati secara langsung proses pelaksanaan pengelolaan lahan pertanian padi antara pemilik lahan dan pengelolaan/petani.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi berupa komunikasi, secara langsung antara peneliti dan responden. Dimana peneliti menanyakan informasi secara detail untuk menganalisis sudut pandang, pengalaman, perasaan, atau pandangan responden secara mendalam. Wawancara ini dimanfaatkan dalam riset penelitian kualitatif khususnya saat peneliti membutuhkan informasi yang lebih subjektif dan rinci (Romdona, 2025:3). Peneliti akan melakukan wawancara di desa pulau rengas kecamatan pangean, baik di rumah penduduk, kantor desa, maupun lahan pertanian tempat para petani bekerja. Wawancara akan dilakukan secara mendalam (in-depth-interview) menggunakan pedoman semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi mengenai mekanisme akad, pengelolaan lahan pertanian padi, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan akad, tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengamatan secara langsung guna untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti sesuai dengan gambaran nyatanya di lapangan dan memperoleh sumber mengenai penelitian.

Dokumentasi adalah bagian yang melengkapi dari pemanfaatan teknik pengamatan dan dialog dalam kajian.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode miles dan heberman yang dapat memberikan pendekatan secara terarah kualitatif (Prawiyogi, 2021:449). Pada tahap dokumentasi ini peneliti akan mengumpulkan data melalui kantor desa palau rengas untuk mendapatkan data administrasi seperti jumlah penduduk, data pertanian dan potensi ekonomi desa, dan pengambilan foto kegiatan pengelolaan lahan dan pembagian hasil serta arsip pribadi masyarakat atau kelompok tani bila tersedia catatan perjanjian kerja sama, nota hasil panen atau pendukung lainnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2021:18).

Analisis dilakukan sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai penerapan akad Muzara'ah pada

pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data melalui wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap mengenai bentuk kerja sama pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Mengkaji data hasil observasi dan dokumentasi mengenai pelaksanaan kerja sama, sistem bagi hasil, sumber benih, pembagian tugas dan biaya, serta jangka waktu kerja sama.
- c. Membandingkan temuan lapangan dengan teori akad Muzara'ah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah untuk mengetahui kesesuaian praktik kerja sama yang dilakukan masyarakat.
- d. Menarik kesimpulan mengenai bentuk kerja sama serta faktor-faktor pendorong dan penghambat penerapan akad Muzara'ah pada pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis dapatkan dalam penelitian mengenai penerapan akad muzara'ah pada pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akad muzara'ah pada pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad muzara'ah. Kerja sama diawali dengan adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap yang dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya, kerelaan, dan tolong-menolong. Dalam pelaksanaannya, pemilik lahan menyediakan lahan beserta kebutuhan produksi, sedangkan petani penggarap bertanggung jawab mengelola lahan hingga masa panen. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan dua mekanisme, yaitu sebelum panen dan setelah panen, serta disesuaikan dengan hasil panen yang diperoleh. Selama kerja sama berlangsung tidak ditemukan perselisihan maupun pihak yang merasa dirugikan sehingga menunjukkan adanya penerapan prinsip keadilan dan kesepakatan dalam pelaksanaan akad. Apabila ditinjau berdasarkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, pelaksanaan akad secara lisan telah sesuai dengan pendapat ulama yang membolehkan ijab dan qabul dilakukan secara lisan selama memenuhi rukun dan syarat akad. Mekanisme pembagian hasil juga telah

sesuai dengan konsep bagi hasil dalam akad muzara'ah karena besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012, prakti kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pengan Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya memenuhi syarat akad karena belum dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dengan demikian, praktik kerjasama masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pengan Kabupaten Kuantan Singingi telah memenuhi aspek substansi akad menurut pendapat ulama, tetapi belum memenuhi aspek formal berupa dokumentasi tertulis sebagai mana yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 yang dijadikan landasan teori dalam penelitian ini. Meskipun demikian, praktik kerja sama yang diterapkan masyarakat tetap berjalan dengan baik karena didasarkan pada kepercayaan, kerelaan, dan hubungan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Praktik kerja sama yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pengan kabupaten Kuantan Singingi pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip akad muzara'ah. Hal ini terlihat dari terpenuhinya unsur-unsur pokok akad, yaitu adanya pemilik lahan dan petani penggarap sebagai pihak yang berakad, adanya objek akad berupa lahan pertanian padi yang dapat diusahakan, adanya kesepakatan (ijab dan kabul) yang dilakukan secara sukarela, serta adanya pembagian hasil panen berdasarkan kesepakatan bersama yang berasal dari hasil panen padi. serta kerjasama tersebut tetap mencerminkan adanya kerelaan, kepercayaan,

keadilan serta tolong-menolong dalam kebaikan dan hidup bermasyarakat antara kedua belah pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

2. Faktor-faktor yang mendorong penerapan akad muzara'ah pada pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi meliputi adanya hubungan kepercayaan yang kuat antara pemilik lahan dan petani penggarap yaitu: Kepercayaan, Keterbatasan kepemilikan lahan, Keterbatasan kemampuan pemilik lahan dalam mengelola pertanian, Ketersediaan tenaga dan keahlian yang dimiliki oleh petani penggarap sedangkan faktor-faktor yang menghambat penerapan akad muzara'ah di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi meliputi: rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan ketentuan akad muzara'ah, tidak adanya perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban antara pemilik modal dan petani penggarap, risiko gagal panen akibat kondisi cuaca yang tidak menentu dan tingkat pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penerapan kerjasama pertanian di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi lebih banyak dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi, dan kebiasaan masyarakat dibandingkan dengan pemahaman terhadap konsep akad muzara'ah secara formal dalam perspektif fikih muamalah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akad muzara'ah pada pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya pemilik lahan dan petani penggarap, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai akad muzara'ah agar pelaksanaan kerja sama pertanian tidak hanya didasarkan pada kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.
2. Bagi para pihak yang melakukan kerja sama pengelolaan lahan pertanian padi, disarankan untuk memperjelas isi kesepakatan sejak awal akad, terutama terkait pembagian hasil, jangka waktu kerja sama, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meskipun perjanjian secara lisan diperbolehkan dalam Islam, adanya pencatatan atau perjanjian tertulis dapat menjadi bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari.
3. Bagi tokoh masyarakat, pemerintah desa, maupun pihak terkait, diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai akad kerjasama pertanian dalam ekonomi syariah sehingga masyarakat dapat memahami penerapan akad muzara'ah secara lebih baik serta mampu menerapkannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai kerja sama pertanian dengan mengkaji aspek lain, seperti sistem pembagian hasil, tingkat kesejahteraan petani, maupun penerapan akad pertanian syariah lainnya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan kajian fikih muamalah di bidang pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agustin, Hamdi & Zulkifli Rusby. 2022. *Manajemen Bank Syariah konsep dan praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Anggraini,Tuti. 2021. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Grup.

Arief, Suyoto. 2021. *Model Sistem Bagi Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi islam*. Jawa Timur: UNIDA Gontor Press.

Asiyah, Binti Nur. 2019. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah pendekatan praktis*. Yogyakarta: KALIMEDIA.

Budianto, Eka Wahyu Nestya. 2025. *Akad Muzara'ah Dalam Fikih Muamalah Kajian Turats Dan Kontenporer*. Jawa Timur: PT. Afani Media Utama.

Charline, Alexander & Fajari Ramadhan. 2023. *Hasil Pengamatan Lengkap Sesus Pertanian 2023 Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi*. Kuantan Singingi: BPS Kabupaten Kuantan Singingi BPS-Statistik Kuantan Singingi Regency.

Hasan Edi & Ike Nurjannah Tamrin. 2024. *Buku Ajar Riset Keperawatan Studi Kasus Dan Aplikasinya*. Makasar: PT. Nas Media Indonesia Anggota IKAPI.

Mardani. 2017. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Kota Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Nazirah, Laila. 2018. *Teknologi Budidaya Padi Toleran Kekeringan*. Aceh Utara: SEFA BUMI PERSADA.

Nendissa, Reny Heronia. 2023. *Wewenangan Pemerintah Kota Dalam kerjasama Dengan Pihak Swasta*. Yogyakarta: Jejak Pustaka Anggota IKAPI.

Rahman, Taufiqur. 2021. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jawa Timur: Academia Publication.

Roosinda, Fitria Widiyani dkk. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, Yogyakarta.

Sayuti, Akhmad dkk. 2022. *Akad Kerjasama*. Jambi: ZABAGS QU PUBLISH.

Sugiyono. 2021. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Syaifullah, Hamli. 2022. *Pengantar Perbankan Syariah*. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu Anggota IKAPI.

Umam, Khotibul & Setiawan Budi Utomo. 2017. *Perbankan Syariah dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Widjaja, Abdi. 2022. *Fiqih Muamalah*. Makasar: Alauddin University Press.

Jurnal :

Andini, Meri. 2021. Implementasi Akad Kerja Sama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah & Mukhabarah Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai. Kuantan Singingi: *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi*. Volume 2. Nomor 2 Hal 175.

Dewi Ratna & Zainuddin. 2022. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerja Sama Muzara'ah Dan Pengelolaan Lahan Pertanian. Sumatera Barat: *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*. Volume 4. Nomor 2 Hal 333.

Erianti Desi & Muhammad Ilham. 2023. Implementasi Akad Mudharabah Pada Usaha Tambang Udang Di Desa Pambang Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah. Bengkalis: *Jurnal Of Social Science Research*. Volume 3. Nomor 6 Hal 2.

Fadhillah Alsya Salwa, dkk. 2024. Sistem Pengambilan Contoh Dalam Metode Penelitian. Bogor: *Jurnal Karimah Tauhid*. Volume 3, Nomor 6 Hal 7233.

Fahrial & Mattalail Fajri Yansyah. 2022. Strategis Pengembangan Usaha Padi Sawah di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Riau: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. Volume 5. Nomor 2 Hal 2.

Hanifah Haura, Latifa Salsabillah, Allisa Tazkia Fitri, Dkk. 2025. Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Perpikir Dan Hipotesis Penelitian

Pendidikan. Padang: *Jurnal Pendidikan Islam*. Volume 3. Nomor 2 Hal 395.

Herlina, Muh Ihdin Khair Riansyah, Muhammad Ridwan, Dkk. 2024. Sistem Akad Muzara'ah Untuk Petani Bawang Merah. Sulawesi Selatan: *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Dan Seni (JISHS)*. Volume 2. Nomor 4 Hal 643.

Lasri Nurannisa, Rahma Amir & Abdul Rahman Qayum. 2024. Implementasi Akad Muzara'ah Dalam Pertanian Bawang Merah Di Kabupaten Enrekang. Sulawesi Selatan: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Volume 5. Nomor 3 Hal 1044.

Leli, Maisarah. 2021. Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Muzara'ah dan Mukhabarah. Sumatera Barat: *Jurnal AT-TASYRI'YY*. Volume 4. Nomor 1 Hal 120.

Nurhaswinda, Difva Septian, Putri Nursida dkk. 2026. Teknik Pengambilan Sampel Sederhana di Kelas/Sekolah Dasar. Riau: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. Volume 11. Nomor 1 Hal 638-639.

Nursyabania, dkk. 2023. Akad Muzara'ah pada Tradisi Tesang Uma di Desa Tapalina (Studi Kasus Petani Padi Desa Tapalina Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Sulawesi Barat: *Jurnal Peqquruang:Conference Series*. Volume 5. Nomor 1 Hal 110-111.

Pradini Anggi Putri, Wartono, & Suharto Patih. 2024. Analisis Produktivitas Dan Pengelolaan Lahan Budaya Padi Ramah Lingkungan Di Kebun Paten

Musi Rawas. Sumatera Selatan: *Jurnal Ilmu Tanaman*. Volume 4. Nomor 2 Hal 129-131.

Prawiyogi, Giri Anggy Dkk. 2021. Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa Di Sekolah Dasar. Subang: *Jurnal BASICEDU*. Volume 5. Nomor 1 Hal 449.

Putra Muhammad Deni, Dailani Ismail, Alimin, Dkk. 2023. Analisis Moqashid Syariah Terhadap Penerapan Akad Muzara'ah Dan Ijarah Pada Petani Cabe Nagari Taeh Baruah. Sumatera Barat: *Jurnal Of Shariah Economic Research*. Volume 7. Nomor 2 Hal 161-164.

Rafly, Muhammad, dkk. 2016. Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam. Aceh: *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 11. Nomor 2 Hal 222-227.

Randona Siti, Silvia Junita, & Ahmad Gunawan. 2025. Teknik Pengumpulan Data Observasi, Wawancara Dan Kuesioner. Jawa Barat: *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*. Volume 3. Nomor 1 Hal 3.

Ridho, Zainur, dkk. 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Keduk Pengelolaan Lahan Pertanian. Jawa Tengah: *Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 1. Nomor 2 Hal 144.

Rulianti, dkk. 2024. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Menggunakan Akad Muzara'ah (Studi Muara Lintang Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang. Sumatera Selatan:

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Volume 24. Nomor 3 Hal 2817.

Solihat, dkk. Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Perjanjian Pada Akad Muzara'ah Terhadap Bagi Hasil Panen Padi. Bandung: *Jurnal Series Economic Law*. Volume 2. Nomor 2 Hal 18.

Sugeng, Rachmat. Dkk. 2021. Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. Sulawesi Selatan: *jurnal Indonesia Of Business Analytics (IJBA)*. Volume 1. Nomor 2 Hal 214.

Tsabita,Rifda, dkk. Akad Kerjasama di Bidang Pertanian Akad Muzara'ah dan Musaqat. Surabaya: *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Volume 5. Nomor 2 Hal 209.

Skripsi/Tesis :

Anisa, Nur. 2025. Penerapan Akad Muzara'ah Bagi Petani Penggarap Sawah Di Kelurahan Pentojangan Kota Palopo. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Agama Islam Negeri, Palopo.

Antasari, Rezki. 2022. Impelementasi Konsep Muzara'ah Terhadap Pengelolaan Kebun Karet di Kecamatan Rumbai Pesisir Menurut Ekonomi Islam. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Nisa, Ulul Zahrotin. 2025. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian di Desa Puncangrego Kecamatan

Sawah Kabupaten Madiun. *Skripsi*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Saputra, Ariansyah Jaya. 2016. Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Setiawan, Hendri. 2024. Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Muzara'ah Pada petani Padi. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung.

Sispika, Andri. 2012. Analisis Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Wahyuni, Sri. 2025. Analisis Al-Muzara'ah Terhadap Pengelolaan Sawah (Studi Kasus di Lampa Timur Kabupaten Pinrang). *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Internet :

<https://share.google/R7UCrOUHYy6FGzR2e>

<https://share.google/ZkEdOrfFGPfY8yqic>

<https://share.google/h61FugbwOcvVx2SPE>

Dokumen Resmi :

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (Wa'd)

Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah.

Pemerintahan Desa Pulau Rengas. 2026. Laporan perkembangan Penduduk Desa

Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Bulan

April 2026. Pulau Rengas: Kantor Desa Pulau Rengas.